

ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Oleh :
Theodosia Yovita

Penanaman Modal Asing saat ini sangat diperlukan di Indonesia, namun demikian Investor asing seolah enggan berpaling ke Indonesia. Walaupun dengan imbalan keuntungan dan fasilitas yang sangat baik, serta jaminan keamanan dari pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan belum adanya perlindungan hukum yang jelas dari Hukum Indonesia terhadap investor asing. Peraturan tentang Penanaman Modal Asing sudah sangat usang. Selain itu peradilan di Indonesia tidak memihak para investor asing apabila terjadi sengketa, sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum harus mencari lembaga di luar pengadilan (arbitrase) di negara lain untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Pendahuluan

Setiap negara sedang berkembang selalu ingin melakukan pembangunan di segala bidang guna mensejahterakan masyarakatnya sampai taraf hidup yang lebih baik. Untuk mencapai pembangunan tersebut, tentunya diperlukan modal, skill, maupun teknologi. Namun hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Pembangunan ekonomi, merupakan pembangunan yang menjadi prioritas utama bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia. Solusi yang paling tepat adalah dengan menetapkan kebijaksanaan untuk menggunakan modal asing melalui investor-investor asing. Penanaman Modal Asing ini digunakan untuk

memanfaatkan kekurangan modal Nasional.

Indonesia sebagai negara sedang berkembang, telah mempunyai Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Lembaran Negara 1967 (yang selanjutnya disebut dengan UPMA), dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Di dalam pasal 1 UPMA menyebutkan pengertian penanaman modal, yaitu :

“Pengertian penanaman modal di dalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan